BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab adanya larangan pernikahan antara Desa Kedensari dengan Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dikarenakan Danyang antara kedua desa ini masih ada hubungan darah, sehingga ada "ucap" (kata lain untuk perjanjian) dari kedua Danyang dari desa masing-masing bahwasanya "Diantara anak cucu Danyang Mbah Sanggar Desa Kedensari dengan anak cucu Danyang Buyut Tuan Desa Ketapang jangan ada yang menikah". Kemudian larangan itu digunakan sebagai adat istiadat masyarakat setempat.
2. Dilihat dari larangan pernikahan dalam hukum Islam, maka tidak ditemukan alasan-alasan yang melarangnya. Sebab ada dua kategori larangan pernikahan dalam hukum Islam, yaitu mu'abbad dan muwaqqat, maka larangan pernikahan antara Desa Kedensari dengan Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo tidak dapat digolongkan salah satunya. Dan jika teori al- Adat al- Muhakkamah dijadikan menjadi dalil hukum, juga tidak dapat dibenarkan karena dia bukan untuk memudahkan aplikasi hukum Islam, melainkan mempersulit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Bagi para tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama hendaknya memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Antara Desa Kedensari Dengan Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, sehingga larangan pernikahan tersebut sedikit demi sedikit bisa dihilangkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id